



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 96/Pdt.G/2024/PN Thn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam atas gugatan dari :

1. SARFIN ADARIKU, Perempuan, Lahir di Kendahe 13 Januari 1955 (69 tahun), agama Islam, WNI, Kawin, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore Kelurahan Tidore Lingkungan II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe; Sebagai PENGGUGAT I
2. ABIDIN MANDIRI, Laki-laki, Lahir di Sangihe 26 Januari 1957 (67 tahun), agama Islam, WNI, kawin, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu Lingkungan VI Kecamatan Tuminting Kota Manado, Sebagai PENGGUGAT II
3. AMIR TAKALAMINGAN, Laki – Laki, Lahir Di Ternate, 11 November 1965 (59 tahun), Agama Islam, Kawin, Swasta, WNI, bertempat tinggal di Dumoga II Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mangondow; Sebagai PENGGUGAT III
4. MARIAM TAKALAMINGAN, Perempuan, lahir di Ternate 11 April 1968 (56 tahun) Agama Islam, WNI, Cerai Mati, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Fitu Kelurahan Fitu RT.002 Rw.001 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;; Sebagai PENGGUGAT IV
5. KAMALUDIN TOMPOH, Laki-Laki, Lahir di Bahu 9 Juni 1977 (48 tahun), Agama Islam, WNI, Kawin, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe; Sebagai PENGGUGAT V
6. RADIA TOMPOH, Perempuan, Lahir di Bahu 12 Oktober 1960 (64 tahun), Agama Islam, WNI, Ibu Rumah Tangga, Cerai Mati, bertempat tinggal di Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe; Sebagai PENGGUGAT VI;

Selanjutnya disebut Para Penggugat;

Para Penggugat memberikan kuasa kepada SRIMULYANI BENHARSO, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, NIA : 98.12333, berkantor di Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum SRIMULYANI BENHARSO, SH dan REKAN'S beralamat di Kampung Kendahe II Lindongan 2 Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara; berdasarkan

Halaman 1 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor :106/SK/2024 tanggal 29 Mei 2024

## LAWAN

1. AHMAT TINUNGKI, Laki - Laki, Umur 82 tahun, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe; sebagai TERGUGAT I
2. YURJIS TINUNGKI, Laki – Laki, Umur 60 tahun, Agama Islam, Kawin, WNI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe; sebagai TERGUGAT II
3. TAUFIK TINUNGKI, Laki – Laki, Umur 58 tahun, Agama Islam, Kawin, WNI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe; sebagai TERGUGAT III
4. DALKON TINUNGKI, Laki – Laki, Umur 56 tahun, Agama Kristen, Kawin, WNI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Wailan Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon; sebagai TERGUGAT IV
5. MAS'AT TINUNGKI, Perempuan, Umur 52 tahun, Agama Islam, Kawin, WNI, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe; sebagai TERGUGAT V
6. NURANI TINUNGKI, Perempuan, Umur 50 tahun, agama Islam, Kawin, WNI, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe; sebagai TERGUGAT VI

Selanjutnya disebut : PARA TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar Para Pihak ;  
Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna

Halaman 2 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) Bahwa Para Penggugat adalah cucu-cucu dan keturunan dari kakek Masyadi Mandiri (almarhum) dan nenek Asirang Mamangge (almarhumah).

2) Bahwa kakek MASYADI MANDIRI (Almarhum) menikah dengan Nenek Asirang Mamangge (Almarhumah) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing – masing :

1. ABAS LAWANG MANDIRI (Almarhum) menikah dengan istri I bernama Tiamanis Adariku (Almarhumah) dan tidak mempunyai anak (mandul). Kemudian ABAS LAWANG MANDIRI menikah lagi dengan istri II bernama Mandi Sadia (Almarhumah) dan tidak memiliki anak (mandul). Setelah Mandi Sadia meninggal dunia Abas Lawang Mandiri menikah dengan istri III Sirang Maria Tinungki (Almarhumah) dan mempunyai seorang anak perempuan bernama SATRIA MANDIRI (Almarhumah).

Sebelum SIRANG MARIA TINUNGKI menikah dengan ABAS LAWANG MANDIRI, SIRANG MARIA TINUNGKI telah memiliki seorang anak laki – laki bernama AHMAT TINUNGKI (Tergugat I).

2. HALIDA MANDIRI (Almarhumah) menikah dengan MANUMPIA ADARIKU dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- MARIAM ADARIKU (Almarhumah)
- AINUN ADARIKU (Almarhumah)
- AHMAD ADARIKU (Almarhum)
- AS'AD ADARIKU (Almarhum)
- HAERIA ADARIKU (Almarhumah)
- NAZARUDIN ADARIKU (Almarhum)
- SARFIN ADARIKU (Penggugat I)

3. ABDULRAHMAN SUMIMPELO MANDIRI (Almarhum) menikah dengan isteri I bernama NURAINI SAHMUDIN (Almarhumah) dan tidak memiliki anak (mandul). ABDULRAHMAN SUMIMPELO MANDIRI menikah lagi dengan isteri II bernama RAHMA PUASA (Almarhumah) dan memiliki seorang anak laki – laki bernama ABIDIN MANDIRI (Penggugat II)

4. LARUNG BARANSA MANDIRI (Almarhum) tidak menikah dan tidak memiliki keturunan

Halaman 3 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn



5. AHUNGSEHIWU MANDIRI (Almarhumah) menikah dengan DAVID PUASA (Almarhum) dan memiliki seorang anak perempuan bernama HASBIAH PUASA (Almarhumah) yang menikah dengan Mohamad Tompok serta memiliki keturunan :

- a. RADIAH TOMPOH (Penggugat VI)
- b. MURSYID TOMPOH
- c. WARSYID TOMPOH
- d. RAMLY TOMPOH
- e. BARSYID TOMPOH
- f. SAMSUL TOMPOH
- g. AS'AT TOMPOH
- h. AMIRUDIN TOMPOH
- i. KAMALUDIN TOMPOH (Penggugat V)
- j. ABDUL TOMPOH

3) Bahwa setelah Kakek MASYADI MANDIRI meninggal dunia, nenek ASIRANG MAMANGGE (Almarhumah) menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama HADAPAN TAKALAMINGAN (Almarhum) dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama NADRAL TAKALAMINGAN (Almarhum) yang menikah dengan HAFSA ADAM (Almarhumah), mempunyai keturunan sebagai berikut :

- a. UDIN TAKALAMINGAN (Almarhum)
- b. AMIR TAKALAMINGAN (Penggugat III)
- c. MARIAM TAKALAMINGAN (Penggugat IV)
- d. SUBEDO TAKALAMINGAN
- e. RAHMATIA TAKALAMINGAN
- f. RATNA TAKALAMINGAN
- g. ROSITA TAKALAMINGAN
- h. HARIS TAKALAMINGAN (Almarhum)
- i. SALIM TAKALAMINGAN

4) Bahwa almarhum ABAS LAWANG MANDIRI Saudara Kandung dari orang tua Penggugat I, II dan paman dari Penggugat V dan VI selain meninggalkan ahli waris satu – satunya yang bernama Almarhumah SATRIA MANDIRI juga meninggalkan tanah warisan yang asal usulnya peninggalan dari Kakek MASYADI MANDIRI dan Nenek ASIRANG MAMANGGE baik berupa tanah pekarangan dan tanah kebun yang terletak di Wilayah Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah pekarangan yang terletak di Lindongan II, Kampung kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah Permanen milik Almarumah SATRIA MANDIRI bersama suaminya Almarhum YUNUS MOHONIS yang sekarang ini telah di bangun juga 2 (dua) Buah Bangunan rumah milik Tergugat V atas nama MAS'AT TINUNGKI dan Tergugat VI NURANI TINUNGKI dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kantor Kapitalaung Kendahe II dan Jalan Raya
- Timur : Berbatasan dengan Rumah Dinas Pendidikan/Olahraga
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. Makataku-Adariku dan Kel. Dahula-Daeng Salasa
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya

2. Tanah kebun yang terletak di Belee I Wilayah kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Tropol Mandiri
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Sri Tasin
- Selatan : Berbatasan dengan Sungai Kering
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik dari Sunia Samalam

3. Tanah kebun yang terletak di Simbule wilayah kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik dari Fathia Lantah
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Hariati Kuhepeng
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik dari Sarfin Adariku
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik dari Alise Mamangge

4. Tanah kebun yang terletak di Honda Enteru Wilayah kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Kering
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Bahaludin Mabuka
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik dari Diamanti Kota
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik dari Bahaludin Mabuka

Halaman 5 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah kebun yang terletak di Mini wilayah Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Kering
- Timur : Berbatas dengan tanah milik dari Arsad Mandiri
- Selatan : Berbatas dengan Sungai Kering
- Barat : Berbatasan dengan Sungai Kering

6. Tanah kebun yang terletak di Honda Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik dari Nurida Laoming
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Nurida Laoming / Fatmia Tinungki
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik dari Kurano Sabari
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik dari Kurano Sabari

7. Tanah Kebun yang terletak di lokasi Sahabe Ponggo wilayah Kampung Kendahe Kecamatan Kendahe dengan batas – batasnya :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Kering
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Lahiwu Salur
- Selatan : Berbatasan dengan Sungai Kering
- Barat : Berbatasan dengan Sungai Kering

8. Tanah Kebun berlokasi di Leo (Leau) dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Kering
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Fihri Mabuka
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik dari Bahaludin Mabuka
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik dari Harsono Bawurang

9. Tanah Kebun berlokasi di Pepa dengan batas – batas sbb :

- Utara : Berbatasan dengan Keluarga Habiba Daulat / Haspin Darongke
- Timur : Berbatasan dengan Keluarga Amin Sabari
- Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Hugu Mandiri
- Barat : Berbatasan dengan Keluarga Arifin Hiongbalang

10. Tanah Kebun yang terletak di lokasi Simbule dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 6 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Satria Mandiri / Alise Mamangge

Timur : Berbatasan dengan Keluarga Hariati Kuhepeng

Selatan : Berbatasan dengan Sungai Kering

Barat : Berbatasan dengan Keluarga Lahengking Macpal

11. Tanah Kebun yang terletak di lokasi Sahabe dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Farida Mandiri

Timur : Berbatasan dengan Sungai Kering

Seletan : Berbatasan dengan Keluarga Muhdi Kota

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya

12. Tanah Kebun yang terletak di lokasi Lengehe dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Masjud Manumpil / Hamsia Sading

Timur : Berbatasan dengan Keluarga Yesaya Manabung

Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Mandiangan Damal

Barat : Berbatasan dengan Keluarga Mandiangan Damal

13. Tanah Kebun yang terletak di lokasi Kaurala dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Husni Darussalam

Timur : Berbatasan dengan Keluarga Raman Tinungki

Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Muslim Tinungki

Barat : Berbatasan dengan Keluarga Rahasia Bawulang

14. Tanah Kebun yang terletak di lokasi Belee II dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Tropol Mandiri

Timur : Berbatasan dengan Keluarga Suwardi Mangangkung

Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Aiga Mubin Durumias

Barat : Berbatasan dengan Keluarga Tropol Mandiri

15. Tanah Kebun yang terletak di lokasi Reda dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Bukide Kaempe

Timur : Berbatasan dengan Keluarga Sakring Mabuka

Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Laurens Sasiang

Halaman 7 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn



Barat : Berbatasan dengan Keluarga Arifin Darussalam

5) Bahwa berdasarkan pembagian musyawarah keluarga pada tanggal 14 Juni 2001 dihadapan Kepala Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe yang dihadiri oleh :

1. SATRIA MANDIRI (Almarhumah)
2. MARYAM ADARIKU (Almarhumah)
3. ABIDIN MANDIRI (Penggugat II)
4. HASBIA PUASA (Almarhumah)
5. MARIAM TAKALAMINGAN (Penggugat IV)
6. AHMAT TINUNGKI (Tergugat I);

Telah bermusyawarah dalam melaksanakan pembagian tanah kebun peninggalan orang tua sebagai berikut :

5.1. SATRIA MANDIRI (Almarhumah) mendapatkan bagian tanah kebun di BELE E I yang berisi kelapa dan pala berbatasan dengan :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Tropol Mandiri  
Timur : Berbatasan dengan Keluarga Sri Tasin  
Selatan : Berbatasan dengan Sungai Kering  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Sunia Samalam

Tanah kebun bernama SIMBULE yang berisi kelapa dan pala berbatasan dengan :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Fathia Lantah  
Timur : Berbatasan dengan Keluarga Hariati Kuhepeng  
Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Sarfin Adariku  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Alise Mamangge

5.2. MARYAM ADARIKU MANDIRI (Almarhumah) Kakak kandung dari Penggugat I (SARFIN ADARIKU) mendapat bagian di :

- Tanah kebun bernama Pepa berisi kelapa dan pala yang berbatasan dengan :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Habiba Daulat / Haspin Darongke

Timur : Berbatasan dengan Keluarga Amin Sabari

Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Hugu Mandiri

Barat : Berbatasan dengan Keluarga Arifin Hiongbalang

- Tanah kebun bernama SIMBULE berisi kelapa dan pala yang berbatasan dengan :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Satria Mandiri / Alise Mamangge





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Keluarga Hariati Kuhepeng  
Selatan : Berbatasan dengan Sungai Kering  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Lahengking Macpal

## 5.3. ABIDIN MANDIRI (Penggugat II) mendapat bagian di :

- Tanah kebun bernama SAHABE berisi kelapa, Cengkih dan Pala yang berbatasan dengan:

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Farida Mandiri  
Timur : Berbatasan dengan Sungai Kering  
Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Muhdi. Kota  
Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya

- Tanah kebun bernama LENGEHE berisi kelapa, cengkih, dan Pala yang berbatasan dengan :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Masjud Manumpil  
Timur : Berbatasan dengan Keluarga Yesaya Manabung  
Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Mandiangan Damal  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Mandiangan Damal

## 5.4. HASBIA PUASA (Almarhumah) ibu kandung dari Penggugat V dan Penggugat VI mendapat bagian di :

- Tanah kebun bernama KAURALA berisi kelapa dan pala yang berbatasan dengan :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Husni Darussalam  
Timur : Berbatasan dengan Keluarga Raman Tinungki  
Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Muslim Tinungki  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Rahasia Bawulang

- Tanah kebun bernama BELEE II berisi Kelapa dan pala yang berbatasan dengan :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Tropol Mandiri  
Timur : Berbatasan dengan Keluarga Suwardi Mangangkung  
Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Aiga Mubin Durumias  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Tropol Mandiri

## 5.5. MARIAM TAKALAMINGAN (Penggugat IV) adik kandung dari Penggugat III (AMIR TAKALAMINGAN) mendapatkan bagian tanah kebun bernama REDA berisi kelapa dan pala yang berbatasan dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Bukide Kaempe  
Timur : Berbatasan dengan Keluarga Sakring Mabuka  
Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Laurens Sasiang  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Arifin Darussalam

## 5.6. AHMAT TINUNGKI (Tergugat I) mendapat bagian di :

- Tanah kebun bernama HONDA berisi kelapa yang berbatasan dengan:
    - Utara : Berbatasan dengan Keluarga Honda
    - Timur : Berbatasan dengan Keluarga Hanur Laoming
    - Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Patmia Tinungki
    - Barat : Berbatasan dengan Keluarga Taher Sabari
  - Tanah kebun bernama SAHABE PONGGO berisi kelapa, pala, dan cengkih yang berbatasan dengan :
    - Utara : Berbatasan dengan Sungai Kering
    - Timur : Berbatasan dengan Keluarga Lahiwu Salur
    - Selatan : Berbatasan dengan Sungai Kering
    - Barat : Berbatasan dengan Keluarga Hadijah Samalam
- Bahwa terhadap Tergugat I pembagian (point 5.6) ini merupakan pemberian atau bentuk kasih sayang keluarga kepada Tergugat I karena Tergugat I bukan anak kandung dari Abas Lawang Mandiri dan bukan pula keturunan dari kakek Masyadi Mandiri dan nenek Asira Mamangge.

6) Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut juga telah disebutkan tanah kebun bernama HONDA ENTERU dan LEAU (Leo) adalah hasil yang dibeli oleh ABAS LAWANG MANDIRI (almarhum) sebelum menikah dengan Sirang Maria Tinungki (Almarhumah) dan secara mutlak jatuh waris pada anak tunggalnya yaitu Almarhumah SATRIA MANDIRI.

7) Bahwa almarhumah SATRIA MANDIRI semasa hidupnya menikah dengan almarhum YUNUS MOHONIS dan tidak dikaruniai anak (mandul).

8) Bahwa setelah Satria Mandiri meninggal dunia pada tahun 2015 tanah kebun/pekarangan yang bernama :

- 7.1. Pekarangan Rumah Lokasi Lindongan II
- 7.2. Tanah Kebun Lokasi Belee I
- 7.3. Tanah Kebun Lokasi Honda Enteru
- 7.4. Tanah Kebun Lokasi Leau (Leo)
- 7.5. Tanah Kebun Lokasi Reda

Halaman 10 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn



- 7.6. Tanah Kebun Lokasi Pepa
- 7.7. Tanah Kebun Lokasi Simbule
- 7.8. Tanah Kebun Lokasi Simbule
- 7.9. Tanah Kebun Lokasi Lengehe
- 7.10. Tanah Kebun Lokasi Sahabe
- 7.11. Tanah Kebun Lokasi Mini

Yang seharusnya jatuh waris kepada Para Penggugat namun semuanya telah dikuasai oleh Para Tergugat ; yang selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA

9) Bahwa tanah kebun bernama REDA berdasarkan pembagian musyawarah tanggal 14 Juni 2001 atas nama MARIAM TAKALAMINGAN (Penggugat IV) telah dikuasai oleh Para Tergugat. begitu juga dengan tanah kebun bernama PEPA dan SIMBULE bagian dari almarhumah MARYAM ADARIKU MANDIRI (Kakak kandung dari Penggugat I) juga dikuasai oleh para Tergugat, yang sesungguhnya 2 (dua) bidang tanah kebun tersebut Pepa dan Simbule telah dijual gadai kepada bapak UMAR TINUNGKI dan ibu NURIDA LAOMING.

10) Bahwa tanah kebun bernama SAHABE dan LENGEHE berdasarkan hasil pembagian musyawarah tanggal 14 Juni 2001 atas nama ABIDIN MANDIRI (Penggugat II) juga telah dikuasai oleh Para Tergugat padahal tanah kebun berlokasi Sahabe telah dijual gadai kepada bapak BERNARD LAOMING dan tanah kebun berlokasi di Lengehe telah di jual mati kepada bapak UMAR TINUNGKI / NURIDA LAOMING.

11) Bahwa tanah kebun berlokasi di KAURALA dan BELEE II bagian dari HASBIA PUASA (Almarhumah) ibu kandung dari Penggugat V dan VI telah dijual mati kepada DJUMA TINUNGKI / RAHMA SASIRITANG.

12) Bahwa tanah pekarangan di Lindongan 2 Kampung Kendahe II yang berdiri bangunan rumah permanen milik dari SATRIA MANDIRI (Almarhumah) telah dikuasai oleh Tergugat V dan juga telah berdiri 2(dua) buah bangunan rumah milik dari tergugat V dan VI tanpa persetujuan / Izin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang Sah dari kakek MASYADI MANDIRI dan nenek ASIRANG MAMANGGE.

13) Bahwa tanah kebun dan pekarangan sebagaimana disebut pada posita angka 8 (delapan) adalah harta warisan atau peninggalan dari almarhum Kakek MASYADI MANDIRI dan Almarhumah Nenek ASIRANG MAMANGGE yang menjadi bagian dari Almarhum ABAS LAWANG



MANDIRI yang tidak lain saudara/orang tua dari Para Penggugat yang jatuh waris kepada anak Tunggalnya Almarhumah SATRIA MANDIRI.

14) Bahwa seharusnya ketika SATRIA MANDIRI meninggal dunia harta bawaan yang diperoleh dari peninggalan almarhum ABAS LAWANG MANDIRI akan jatuh waris kepada Para Penggugat dikarenakan almarhumah SATRIA MANDIRI semasa hidupnya menikah dengan almarhum YUNUS MOHONIS tidak memiliki keturunan (mandul).

15) Bahwa almarhumah SIRANG MARIA TINUNGKI sebelum menikah dengan almarhum ABAS LAWANG MANDIRI sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama AHMAT TINUNGKI (Tergugat I).

16) Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah anak – anak dari TERGUGAT I.

17) Bahwa dikarenakan Tergugat I bukan anak biologis dari almarhum Abas Lawang Mandiri maka secara hukum Tergugat I tidak memiliki hak atas peninggalan warisan dari almarhum Kakek MASYADI MANDIRI dan almarhumah Nenek Asirang Mamangge. Begitu juga dengan Tergugat II, III, IV, V dan VI secara hukum tidak memiliki hak atas peninggalan warisan dari almarhumah SATRIA MANDIRI dikarenakan Para Tergugat bukan keturunan dari SATRIA MANDIRI dan tanah warisan yang didapat oleh SATRIA MANDIRI merupakan harta bawaan peninggalan dari kakek Masyadi Mandiri dan Nenek Asirang Mamangge.

18) Bahwa dari 11(sebelas) bidang tanah kebun dan pekarangan yang menjadi objek sengketa (Posita angka 8) ada 3 (tiga) bidang tanah kebun yang statusnya dijual gadaikan oleh almarhumah SATRIA MANDIRI dan SUAMINYA YUNUS MOHONIS semasa hidupnya kepada bapak Umar Tinungki dan Bapak Sahrudin Ambat. Ketiga tanah kebun tersebut adalah :

18.1. Tanah kebun berlokasi di BELEE I Wilayah Kampung Kendahe

II Kecamatan Kendahe Dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Tropol Mandiri

Timur : Berbatasan dengan Keluarga Sri Tasin

Selatan : Berbatasan dengan Sungai Kering

Barat : Berbatasan dengan Keluarga Sunia Samalam

digadaikan kepada Bapak Umar Tinungki sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 16 Mei 2022.

18.2. Tanah kebun berlokasi di SIMBULE wilayah Kampung Kendahe

II Kecamatan Kendahe dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Keluarga Fathia Lantah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Keluarga Hariati Kuhepeng  
Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Sarfin Adariku  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Alise Mamangge

## 18.3. Tanah kebun berlokasi di LEAU (Leo) wilayah Kampung

Kendahe II Kecamatan Kendahe dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Sungai Kering  
Timur : Berbatasan dengan Keluarga Fihri Mabuka  
Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Bahaludin Mabuka  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Rahasia Bawulang

Kedua tanah kebun berlokasi di SIMBULE dan LEAU tersebut di atas digadaikan kepada bapak Sahrudin Ambat sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021.

19) Bahwa seharusnya setelah masa gadai selesai kebun yang berlokasi di Belee I, Simbule dan Leau (Leo) diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhumah SATRIA MANDIRI namun tanah kebun tersebut telah di kuasai oleh Para Tergugat.

20) Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya – upaya perdamaian baik lewat Somasi, Musyawarah Keluarga maupun melalui Pemerintah Kampung Kendahe II sampai 3 (tiga) Kali Panggilan namun tidak ada Itikad baik dari Para Tergugat.

21) Bahwa Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah dengan Para Penggugat sehingga tidak berhak atas tanah Sengketa Warisan dari kakek Masyadi Mandiri dan Nenek Asirang Mamangge dan juga dari Abas Lawang Mandiri dikarenakan Tergugat I bukanlah anak biologis dari Abas Lawang Mandiri. Begitu juga Tergugat II, III, IV, V dan VI bukan juga keturunan dari ABAS LAWANG MANDIRI dan juga bukan keturunan dari SATRIA MANDIRI.

22) Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek Sengketa (Posita Angka 8) dengan cara sendiri – sendiri maupun bersama – bersama ataupun karena jual beli dengan cara tidak sah adalah perbuatan melawan hak / hukum, maka segala bentuk kepemilikan yang sudah terbit atau dalam proses penerbitan atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak Sah dan Batal demi hukum.

23) Bahwa akibat perbuatan melawan hak/hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas baik yang dilakukan dengan sengaja telah

Halaman 13 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn





menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang dapat di perhitungkan secara immateriil dan materiil.

24) Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, namun demi memberikan kepastian hukum berkenan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat dimana Para Tergugat menguasai tanah kebun / pekarangan objek sengketa sejak SATRIA MANDIRI meninggal dunia tahun 2015 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna jika dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

25) Bahwa akibat perbuatan melawan hak/hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara materiil, Para Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian karena tidak adanya kepastian hukum terlebih perkara ini sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tahuna dan akan beracara pada setiap persidangan. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Para Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat sejak tahun 2015 sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tahuna sebesar Rp. 401.650.000,00 (empat ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekarangan Rumah Lokasi Lindongan II

- Kontrak Rp.500.000,- / perbulan x12 = Rp. 6.000.000,-
- Selama 9 tahun = 9 x Rp.6.000.000,- Rp. 54.000.000,-

2. Tanah Kebun berlokasi di Belee I

- Kelapa 1 tahun panen @200kg @Rp8.000,-Rp.1.600.000,-  
x3 = Rp.4.800.000,-  
Selama 2 tahun = 2 x Rp.4.800.000,- Rp.9.600.000,-
- Pala 1 tahun 1 x panen @50kg @Rp.65.000,-  
Rp.3.250.000,- x 2 tahun = Rp.6.500.000,-

3. Tanah Kebun berlokasi di Honda Enteru

- Kelapa 1 tahun 3 x panen @100kg @Rp.800.000,- x 3 =  
Rp.2.400.000,-  
Selama 9 tahun = 9 x Rp.2.400.000,- Rp. 21.600.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pala 1 tahun 1 x panen @20kg x Rp.65.000,-  
Rp.1.300.000,- x 9 tahun = Rp.11.700.000,-

## 4. Tanah Kebun berlokasi di Leaw (Leo)

- Kelapa 1 tahun 3 x panen @100kg @Rp.8.000,- x 3 =  
Rp.2.400.000,-

Selama 3 tahun = 3xRp.2.400.000,- Rp.7.200.000,-

- Pala 1 tahun 1x panen @30kg @Rp.65.000,-  
Rp.1.950.000,-

Selama 3 tahun = 3 x Rp. 1.950.000,- Rp.5.850.000,-

## 5. Tanah Kebun berlokasi di Reda

- Kelapa 1 tahun 3xpanen @100kg @Rp.8.000,-x3 =  
Rp.2.400.000,-

Selama 3 tahun = 3 x Rp.2.400.000,- Rp.7.200.000,-

- Pala 1 tahun 1 x panen @60kg @Rp.65.000,-  
Rp.3.900.000,-

Selama 3 tahun = 3 x Rp.3.900.000,- Rp. 11.700.000,-

## 6. Tanah Kebun berlokasi di Pepa

- Kelapa 1 tahun 3x panen @200kg @Rp.8.000,- x 3 =  
Rp.4.800.000,-

Selama 3 tahun = 3 x Rp.4.800.000,- Rp.14.400.000,-

- Pala 1 tahun 1 x panen @150kg @Rp.65.000,-  
Rp.9.750.000,-

Selama 3 tahun = 3xRp.3.900.000,- Rp.11.700.000,-

## 7. Tanah Kebun Berlokasi di Simbule

- Kelapa 1 tahun 3 x panen @200kg @Rp.8000,- x 3 =  
Rp.4.800.000,-

Selama 3 tahun = 3 x Rp.4.800.000,- Rp.14.400.000,-

- Pala 1 tahun 1 x panen @50kg @Rp.65.000,- Rp.  
3.250.000,-

Selama 3 tahun = 3 x Rp.3.250.000,- Rp.9.750.000,-

## 8. Tanah Kebun Berlokasi di Simbule

- Kelapa 1 tahun 3 x panen @200kg @Rp.8.000,- x 3 =  
Rp.4.800.000,-

Selama 3 tahun = 3 x Rp.4.800.000,- Rp.14.400.000,-

- Pala 1 tahun 1 x panen @50kg @Rp.65.000,-  
Rp.3.250.000,-

Selama 3 tahun = 3 x Rp.3.250.000,- Rp. 9.750.000,-

Halaman 15 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn



9. Tanah Kebun berlokasi di Lengehe

▪ Kelapa 1 tahun 3 x panen @300kg @Rp.8.000,- x 3 =  
Rp.7.200.000,-

Selama 14 tahun = 14 x Rp.7.200.000,- Rp. 100.800.000,-

▪ Pala 1 tahun 1 x panen @50kg @Rp65.000,-  
Rp.3.250.000,-

Selama 14 tahun = 14 Rp.3.250.000,- Rp.45.500.000,-

10. Tanah Kebun berlokasi di Sahabe

▪ Kelapa 1 tahun 3 x panen @50kg @Rp.8.000,- x 3 = Rp.  
1.200.000,-

Selama 3 tahun = 3 x Rp 1.200.000,- Rp.3.600.000,-

▪ Pala 1 tahun 1 x panen @10kg @Rp.65.000,- x3 tahun =  
Rp. 1.950.000,-

11. Tanah Kebun Berlokasi di Mini (Tanah Kosong) dikuasai  
dan ditanami oleh Para Tergugat selama 9 (sembilan) tahun :  
jika di hitung pertahun Rp. 2.500.000,00 x 9 = Rp. 22.500.000,00

REKAPITULASI

1.	Pekarangan Rumah
Lokasi Lindongan II	: Rp. 54.000.000,-
2.	Kebun Lokasi Belee
I	: Rp. 16.100.000,-
3.	Kebun Lokasi
Honda Enteru	: Rp. 33.300.000,-
4.	Kebun Lokasi Leaw
(Leo)	: Rp. 13.050.000,-
5.	Kebun Lokasi Reda
	: Rp. 18.900.000,-
6.	Kebun Lokasi Pepa
	: Rp. 43.650.000,-
7.	Kebun Lokasi
Simbule I	: Rp. 24.150.000,-
8.	Kebun Lokasi
Simbule II	: Rp. 24.150.000,-
9.	Kebun Lokasi
Lengehe	: Rp. 146.300.000,-
10.	Kebun Lokasi
Sahabe	: Rp. 5.550.000,-



JUMLAH : Rp. 401.650.000,-  
(empat ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

26) Bahwa oleh karena objek Sengketa adalah hak dari Para Penggugat atasnya dimintakan kepada Para Tergugat untuk keluar dari Objek Sengketa (Posita Angka 8) dan menyerahkannya Kepada Para Penggugat untuk dipakai dan digunakan secara bebas.

27) Bahwa alasan gugatan dari Para Penggugat didasarkan pada kebenaran berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti untuk itu mohon kiranya dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan memutuskan Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas maka Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

I. PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Kakek Masyadi Mandiri dan Nenek Asirang Mamangge.
3. Menetapkan bahwa Para Tergugat bukanlah keturunan dari kakek Masyadi Mandiri dan Nenek Asirang Mamangge dan juga bukan keturunan dari Abas Lawang Mandiri dan Satria Mandiri.
4. Menetapkan bahwa tanah yang menjadi objek Sengketa adalah tanah warisan dari kakek Masyadi Mandiri dan Nenek Asirang Mamangge yang jatuh waris kepada Para Penggugat.
5. Menetapkan bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai tanah objek Sengketa adalah perbuatan melawan hak serta hukum.
6. Menetapkan bahwa perbuatan dari Tergugat V dan VI yang telah mendirikan bangunan Rumah di atas tanah objek Sengketa adalah perbuatan melawan hak.
7. Menetapkan menurut hukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek Sengketa termasuk mendirikan



bangunan rumah di atasnya untuk segera dengan sukarela menyerahkan tanah objek Sengketa kepada Para Penggugat.

8. Menetapkan bahwa segala bentuk Surat menyurat atau apapun yang diterbitkan atas nama Para Tergugat baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama terhadap objek Sengketa adalah tidak Sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum.

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 1.401.650.000,00 (satu miliar empat ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Immateriil : Rp. 1.000.000.000,00,-
- b. Materiil : RP. 401.650.000,00,-

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**II. SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Penggugat secara tertulis menyatakan pencabutan gugatan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan alasan Penggugat ingin ada Perubahan dan Perbaikan Gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv), dan dikarenakan perkara Gugatan merupakan kewenangan penuh dari Penggugat, serta belum masuk agenda jawab-jawab antara para pihak, sehingga Penggugat berhak untuk mencabut gugatannya secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

Halaman 18 Dari 20 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn



1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Thn tersebut dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.112.000,00 (satu juta seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Majelis Hakim Sigit Triatmojo, S.H., M.H.,. sebagai Hakim Ketua Majelis dan, Halifardi, S.H. dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Verawaty RobothS.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi , S.H.

Sigit Triatmojo, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Rincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses (ATK)	Rp120.000,00
-	Panggilan Para Pihak	Rp872.000,00
-	PNBP panggilan Para Pihak	Rp 60.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Materai	Rp 10.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Cabut Perkara Rp 10.000,00

Jumlah: **Rp1.112.000,00**

Terbilang: **(satu juta seratus dua belas ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)